



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 678/ PID.B / 2012 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAGUS PRIYATNA BIN PRIYANTO**
 Tempat lahir : Jakarta
 Umur / Tgl.lahir : 15 Tahun/03 Maret 1997
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jln. Kali Baru II Gg. Salak Rt 011/12
 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jkt.Utara . . .

A g a m a : Islam
 Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,untuk Terdakwa. sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bapas ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----
 Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N U N T U T

- Menyatakan ia Terdakwa **BAGUS PRIYATNA BIN PRIYANTO** terbukti bersalah Melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ; ---
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAGUS PRIYANTNA BIN PRIYANTO** berupa pidana Penjara selama **5 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; ---
- Menyatakan barang bukti berupa :
 > Uang Tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 > 1 (satu) buah dompet warnahitam ;
 Dipergunakan dalam perkara a.n. DONI FAZRI RAMADANBIN M DARSONO , dkk ;
- Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya :-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

> Bahwa ia terdakwa BAGUS PRIYATNA BIN PRIYANTO , bersama dengan Doni Fazri Ramadan Bin M Darsono (dalam berkas terpisah) JAY dan Buntel serta seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya (masing-masing belum tertangkap) pada hari KAMIS, Tanggal 12 April 2012 sekira Jam. 02.15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan April 2012 bertempat di Kolong tol PLTU Jalan RE.Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Utara ,mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ,yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

> Awalnya terdakwa bersama-sama dengan Doni Fazri Ramadan Bin M. Darsono ,Jay dan Buntel serta seorang laki-laki yang tidak dikenal merencanakan untuk melakukan kejahatan yakni mengambil barang berharga terhadap pengemudi yang melintas di bawah kolong tolPLTU Jalan RE Martadinata Jakarta Utara, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dan teman-temannya melihat kendaraan truck trailer kemudian Doni Fazri Ramadan Bin M. Darsono bersama-sama dengan Jay dan Butel , menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah Jalan, lalu pengemudi kendaraan tersebut menghentikan kendaraannya, lalu pengemudi kendaraan tersebut menghentikan kendaraannya , Jay dan Buntel mendatangi sopir dengan cara naik keatas mobil sedangkan terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya naik keatas mobil kearah kernet, sedangkan Doni Fazri Ramadan Bin M Darsono tetap berdiri ditengah jalan agar kendaraan tersebut tidak jalan , selanjutnya teradakwa meminta uang kepada kernet mobil bernama saksi korban ARIF HIDAYAT tidak memberik,an uang sehingga terdakwa dan temannya yang tidak diketahui namanya memukul saksi Arif Hidayat , kemudian Jay dan Buntel meminta uang kepada sopir bernama Sujatna (saksi korban), tetapi suhatna tidak memberikan uang yang dimanta tersebut kemudian Buntel dan Jay membuka pintu mobil dekat sopir dan setelah pintu mobil tersebut tersebut tersebut lalu Buntel dan Jay langsung menarik kaki saksi korban Sujatna hingga jatuh keaspal ,selanjutnya datang Doni Fazri Ramadan memukul serta menendang saksi korban Sujatna, dan Pada waktu saksi korban Sujatna tidak berdaya lalu Jay mengambil dompet miliksaksi korban Sujatna yang berisi uang sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dari kantong celana bagian belakang saksi korban Sujatna , kemudian dompet berisi uang tersebut diserahkan kepada Doni Fazri Ramadan Bin M Darsono , Namun pada waktu melakukan kejahatan tersebut datang dua orang anggota polisi berpakaian premen yang kebutulan sedang melintas yakni saksi Jenal Mustofa, dan saski Lukman Riyanto , kemudian saksi Jenal Mustopa dan Lukman Riyanto berhasil menangkap terdakwa berasil menangkap terdakwa dan Doni Fazri Ramaan Bin M Darsono sedangkan Buntel , Jay dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan Diri , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;

> Bahwamaksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Doni Fazri Ramadan Bin Darsono,Buntel ,Jay dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya melakukan kejahatan yakni mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 1.900.000.)satujuta Sembilan ratus riburupiah) untuk dimiliki dan apabila berhasil maka uang tersebut akan dibagi-bagi oleh terdakwa dan teman-temannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa terdakwa bersamadenganDoni Fazri Ramadan Bin M Darsono ,Buntel, Jay dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya secara tanpa ijin dan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil dompet berisi uang milik saksi korban Sujatna sehingga akibat perbuatan teradakwa , saksi korban Sujatna mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke.2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah dan atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik
yaitu :

1. SUJATNA ;
2. ARIF HIDAYAT ;
3. DONI FAZRI RAMADAN BIN M DARSONO ;
4. JENAL MUSTOPA ;
5. LUKMAN RIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke. 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa , saksi korban Sujatna mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan tersu terang perbuatannya dan Sopan dipersidangan ;
- Terdakwa meelakukan perbuatan pencurian tersebut untuk membeli makan ;
- Terdakwa masih masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

--

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **BAGUS PRIYATNA BIN PRIYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan “ ;---
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara penjara **4 (empat) Bulan** ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - > Uang Tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - > 1 (satu) buah dompet warnahitam ;
 Dipergunakan dalam perkara a.n. DONI FAZRI RAMADANBIN M DARSONO , dkk ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 000;- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **06 JUNI 2012** oleh saya **H. ZAENI.SH.MH.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum Oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SURYATI BUDIMAN.SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MANTO.SH**, Sebagai Jaksa Penuntut Umum dan didampingi oleh Bapas dan Posbakum serta Para terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

SURYATI BUDIMANA.SH.-

H. ZAENI.SH.MH.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)